



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan permasalahan yang sangat berbahaya dan mengkhawatirkan yang dapat mengancam kehidupan dan derajat kesehatan diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;
 - b. bahwa untuk mendukung program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Muara Enim diperlukan peningkatan peran aktif Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah dengan menyusun Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Muara Enim.
7. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disebut BNN Kabupaten adalah Instansi vertikal Badan Narkotika Nasional sebagai pelaksana tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Muara Enim.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
10. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
11. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
12. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
13. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
14. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Fasilitasi P4GNPN adalah upaya

Pemerintah Kabupaten untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

15. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
22. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
23. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau

organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

24. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
25. Badan Usaha adalah setiap badan hukum atau tidak berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya atau operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.
26. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik dan media sosial.
27. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
28. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima Wajib Lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis.
29. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
30. Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
31. Korban adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

32. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
33. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
34. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga seluruh dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
35. Asistensi Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut ATENSI adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Fasilitasi P4GNPN di Kabupaten agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. memperkuat pelaksanaan P4GNPN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
 - b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. membangun dan mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya P4GNPN;
- e. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan P4GNPN; dan
- f. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu dan/atau Korban.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Fasilitasi P4GNPN dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. penanganan;
- e. rehabilitasi;
- f. kerja sama;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. penghargaan;
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. sistem dan data informasi; dan
- l. pendanaaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan Fasilitasi P4GNPN, Pemerintah Kabupaten bertugas:

- a. memberikan pelayanan dan akses informasi dalam rangka edukasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memfasilitasi Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan/atau Korban;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan P4GNPN di Kabupaten; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas dari resiko dan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemerintah Kabupaten berwenang:
 - a. menyusun rencana aksi daerah;
 - b. menetapkan pedoman operasional dalam melaksanakan Fasilitasi P4GNPN;
 - c. membentuk Tim Terpadu P4GNPN;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh lembaga swasta atau masyarakat di Kabupaten; dan
 - e. melaksanakan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Tugas dan Wewenang dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilaksanakan oleh Bupati dengan menunjuk Badan Kesbangpol sebagai koordinator.

BAB III
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.
- (3) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan dan mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan untuk Pecandu dan Korban agar lepas dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan upaya yang dilakukan untuk Pecandu dan Korban yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 8

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan mulai dari :

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. instansi dan lembaga pemerintah;

- e. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- f. media massa; dan
- g. tempat ibadah.

Bagian Kedua
Upaya Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 9

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :

- a. memberikan pendidikan keagamaan;
- b. menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat tanpa Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- d. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- f. membawa Pecandu ke IPWL.

Bagian Ketiga
Upaya Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 10

Upaya Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan P4GNPN dalam peraturan dan tata tertib serta mensosialisasikannya di lingkungan satuan pendidikan;

- b. mengintegrasikan pengenalan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan non formal;
- c. membentuk satuan tugas anti Narkotika di setiap satuan pendidikan;
- d. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melibatkan kepolisian, BNN Kabupaten dan Perangkat Daerah;
- f. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan dan mengedarkan Narkotika, dan Prekursor Narkotika melalui komunitas anti Narkotika yang dibentuk di sekolah untuk peserta didik;
- g. berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika terdapat indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang; dan
- h. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Satuan Pendidikan harus:
 - a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.

- (2) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik terbukti mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab Satuan Pendidikan memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi dan/atau telah selesai menjalani hukuman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Upaya Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Upaya Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan cara memberdayakan unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lurah;
 - b. Kepala Desa;
 - c. Kepala Dusun;
 - d. Kepala Lingkungan Rukun Tetangga;
 - e. Kepala Rukun Warga;
 - f. Tokoh Agama;
 - g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - h. Badan Permusyawaratan Desa.

- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. kerjasama atau kemitraan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan, Lembaga kemasyarakatan dan/atau Lembaga Non Pemerintah;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
 - d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat dan forum pembauran kebangsaan;
 - e. pelibatan IPWL yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
 - f. pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Pasal 14

Setiap anggota masyarakat harus segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya.

Bagian Kelima

Upaya Pencegahan Melalui Instansi dan Lembaga Pemerintah

Pasal 15

- (1) Upaya Pencegahan melalui Instansi dan Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d wajib melakukan upaya P4GNPN di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Upaya P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mewajibkan kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. memasang papan pengumuman larangan menyalahgunakan dan mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- c. melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi terkait;
- d. berkoordinasi dengan BNN Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan tes urine secara berkala;
- e. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;
- f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan tempat kerjanya; dan
- g. membentuk tim satuan tugas atau penggiat anti Narkotika dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 16

Bupati selaku pembina ASN di Kabupaten dapat memberlakukan persyaratan dalam penerimaan ASN, antara lain:

- a. memiliki surat keterangan bebas Narkoba dari rumah sakit milik Pemerintah atau BNN Kabupaten; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi Calon ASN bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Keenam

Upaya Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 17

- (1) Penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, wajib melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara:
 - a. mewajibkan karyawan/tenaga kerja untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika, dan Prekursor Narkotika selama menjadi karyawan di Badan Usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
 - b. melakukan pemeriksaan tes urine bagi calon karyawan/tenaga kerja pada saat rekrutmen dan secara berkala, dalam rangka menciptakan lingkungan kerja bersih dari penyalahgunaan Narkotika;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait, baik di lingkungan Badan Usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan maupun masyarakat disekitar Badan Usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
 - d. memasang papan pengumuman larangan menyalahgunakan dan mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;

- e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di Badan Usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan kepada pihak berwenang;
 - f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Badan Usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya; dan
 - g. membentuk tim satuan tugas dan penggiat anti Narkotika dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
- (2) Terhadap Badan Usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.

Bagian Ketujuh

Upaya Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten dapat memanfaatkan atau mendorong upaya P4GNPN melalui peran aktif Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, dengan cara:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan/atau Prekursor Narkotika;

- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan/atau Prekursor Narkotika; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan Fasilitasi P4GNPN.

Bagian Kedelapan
Upaya Pencegahan Melalui Tempat Ibadah

Pasal 19

Upaya pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dilaksanakan melalui:

- a. himbauan untuk tidak menggunakan, menyalahgunakan dan mengedarkan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika dengan memasukkannya ke dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya; dan
- b. menempelkan pengumuman tentang larangan penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika di papan pengumuman yang mudah dibaca.

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terhadap segala kegiatan yang berpotensi pada penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. melakukan komunikasi, memberikan informasi dan edukasi mengenai larangan, bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai kegiatan dan media informasi di lingkungan satuan pendidikan, Badan Usaha, tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya;
 - b. bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. melakukan pengawasan terhadap ASN atau pejabat publik;
 - d. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
 - e. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. melakukan pemeriksaan tes urine sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, mahasiswa baru dan pengangkatan pejabat publik atau profesi; dan
 - g. membentuk satuan tugas atau relawan anti Narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur dan mekanisme antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENANGANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Upaya penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan melalui tindakan:
- a. wajib lapor Penyalah guna Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. pasca rehabilitasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan BNN Kabupaten dan instansi lainnya.

Bagian Kedua

Wajib Lapor Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 22

- (1) Wajib Lapor Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan di IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. sarana dan prasarana yang sesuai dengan Standar Rehabilitasi Medis atau Standar Rehabilitasi Sosial.
- (3) Keahlian di bidang ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengetahuan dasar;
 - b. keterampilan melakukan asesmen;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 23

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib melakukan asesmen terhadap Pecandu untuk mengetahui kondisi Pecandu.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. wawancara;
 - b. observasi;
 - c. pemeriksaan fisik; dan
 - d. pemeriksaan psikis terhadap Pecandu.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi riwayat:

- a. kesehatan;
 - b. penggunaan;
 - c. pengobatan dan perawatan;
 - d. keterlibatan pada tindak kriminalitas;
 - e. psikiatris;
 - f. keluarga; dan
 - g. sosial Pecandu.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi observasi atas perilaku Pecandu.

Pasal 24

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku Pecandu.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap Pecandu.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh Pecandu, orang tua/wali/keluarga Pecandu dan pimpinan IPWL.

Pasal 25

- (1) IPWL melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan guna kepentingan pemulihan Pecandu berdasarkan rencana rehabilitasi.
- (2) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas permintaan Pecandu, orang tua, wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (3) Pecandu yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dan lembaga Rehabilitasi Medis dan sosial wajib melaporkan diri kepada IPWL.

BAB VI
REHABILITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Pecandu yang telah melaksanakan Wajib Laporkan ke IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) wajib menjalani:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan/atau
 - b. Rehabilitasi Sosial, sesuai dengan rencana rehabilitasi.
- (2) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Medis

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terhadap Pecandu.
- (2) Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. puskesmas; atau
 - c. lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis.
- (3) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. lembaga rehabilitasi milik Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. klinik Rehabilitasi Medis yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Pasal 30

- (1) Program Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi layanan:
 - a. tidak langsung; dan
 - b. langsung.
- (2) Layanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kampanye sosial melalui kampanye pencegahan, publikasi, sosialisasi, edukasi, dan perluasan informasi Rehabilitasi Sosial di seluruh sektor masyarakat;
 - b. bimbingan teknis kompetensi bagi pengelola dan Pendamping Rehabilitasi Sosial;
 - c. refleksi kebijakan;
 - d. supervisi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan;
 - e. perumusan pedoman umum dan pedoman operasional;
 - f. rapat koordinasi teknis; dan
 - g. advokasi sosial.
- (3) Layanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui ATENSI.

- (4) Pelaksanaan ATENSI bertujuan untuk mencapai keberfungsian Sosial individu, keluarga dan komunitas dalam:
 - a. memenuhi kebutuhan dan hak dasar;
 - b. melaksanakan tugas dan peranan sosial; dan
 - c. mengatasi masalah dalam kehidupan.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pasca Rehabilitasi

Pasal 31

Pasca Rehabilitasi merupakan bentuk layanan lanjutan dan merupakan bagian yang terintegrasi dalam rangkaian Rehabilitasi yang diberikan kepada Pecandu yang telah menyelesaikan program rehabilitasi ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 32

- (1) Terhadap Pecandu dan/atau Korban yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim terpadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dimaksudkan untuk memotivasi Pecandu dan/atau Korban agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.

- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan Pasca Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pecandu dan/atau Korban berhak mendapatkan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
 - b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pasca Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pemangku kepentingan terkait, dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemusnahan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. sosialisasi;
 - c. edukasi;
 - d. seminar; dan/atau
 - e. bentuk kerja sama lainnya.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu Fasilitasi P4GNPN.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui adanya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. penyelenggaraan kegiatan kampanye, seminar dan sosialisasi serta kegiatan lainnya dalam rangka penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. membentuk wadah peran serta masyarakat;
 - f. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan keluarganya; dan
 - g. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan terhadap Penyalah Guna atau Pecandu.

Pasal 37

- (1) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e dapat berupa:

- a. forum komunikasi;
 - b. pusat pelaporan dan informasi; dan/atau
 - c. pusat layanan konseling.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya, badan usaha milik daerah, pelaku usaha dan warga masyarakat yang berjasa dan berinovasi dalam Fasilitasi P4GNPN di Kabupaten.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. tanda jasa; dan/atau
 - c. bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Kabupaten.
- (2) Lurah/Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN di Kelurahan kepada Bupati melalui camat.
- (3) Camat melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN di kecamatan kepada Bupati melalui Badan Kesbangpol.
- (4) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN lingkup Kabupaten Kepada Gubernur.

- (5) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 40

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan/atau sistem informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan dalam upaya Fasilitasi P4GNPN di Kabupaten.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada wilayah tertentu.

- (2) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkotika oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Kesbangpol dengan melibatkan:
 - a. instansi vertikal;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. organisasi keagamaan; dan/atau
 - e. institusi lainnya.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam sistem data terpadu berbasis teknologi, yang dikoordinasikan oleh Badan Kesbangpol.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan sistem informasi terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penyediaan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Kesbangpol dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.
- (3) Penyediaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media siber dan media lainnya sesuai dengan kearifan lokal dan potensi masyarakat.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan penyelenggaraan Fasilitas P4GNPN dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 23 Desember 2024
Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

HENKY PUTRAWAN

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 23 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dto.

YULIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAURA ENIM TAHUN 2024 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA
SELATAN NOMOR : (9-76/2024